



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lantai III Senayan Jakarta 10270
Telepon 021-5725504 Fax. (021) 5725041 Tromol Pos : 1303 Kode Pos 10013
Laman <http://paudni.kemdikbud.go.id>

SURAT EDARAN

NOMOR : 059 /C5/KS/2016

TENTANG

BANTUAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP)
BAGI PESERTA KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN ANGGARAN 2015

Yth. Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH)
dan Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Tahun Anggaran 2015

Dengan hormat, diinformasikan bahwa Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat melalui Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (Dit. PSMK) menyalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi peserta didik program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dan Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) berusia 16-21 tahun.

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7508/D/KU/2015 tanggal 30 Desember 2015 perihal Penyaluran PIP bagi Sasaran Pendidikan Kursus dan Kesetaraan, disampaikan kepada seluruh pimpinan lembaga pengusul bantuan PIP hal-hal sebagai berikut:

1. Peserta didik PKH dan PKM penerima bantuan PIP telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan SMK, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (terlampir);
2. Penyaluran dana PIP tahun 2015 dilakukan melalui *virtual account* kepada setiap peserta didik yang dibuat oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank penyalur yang ditunjuk. Daftar *virtual account* tersebut termuat dalam lampiran Surat Perintah Pencairan Dana yang akan diumumkan melalui website www.infokursus.net;
3. Pimpinan lembaga penyelenggara PKH/PKM segera melakukan pencairan dan pemanfaatan bantuan PIP di kantor cabang BRI terdekat sesuai ketentuan *Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar (PIP) halaman 11 – 13* yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (dapat diunduh di website www.infokursus.net).
4. Mengacu kepada petunjuk teknis pada poin 3 di atas, dana PIP yang telah dicairkan harus dimanfaatkan untuk membantu biaya personal peserta didik PKH/PKM sebagai berikut:
 - a. Penyediaan bahan ajar/modul dan alat tulis;
 - b. Pembelian seragam dan perlengkapan praktik kursus yang diikuti;
 - c. Transportasi peserta didik ke lokasi pembelajaran dan lokasi penempatan bekerja atau lokasi perintisan wirausaha;
 - d. Biaya lainnya yang menunjang pembelajaran PKH/PKM.Dana tersebut tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan pembelajaran.

7

5. Alokasi biaya personal bagi penerima dana bantuan PIP yang tercantum pada poin 4 di atas, tidak diperkenankan untuk dialokasikan kembali dalam bantuan PKH/PKM bagi peserta didik tersebut.
6. Pemanfaatan dana bantuan PIP harus diarsipkan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti kuitansi pembelian, tanda terima kepada peserta didik, dan dokumen relevan lainnya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 19 Januari 2016

Direktur Pembinaan Kursus dan
Pelatihan,



Dr. Yusuf Muhyiddin

NIP. 19590105 198602 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PAUD dan DIKMAS;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan Provinsi;
4. Kabid PAUDNI Dinas Pendidikan Kab/Kota.